



SALIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: 7/HK.03.1-Kpt/02/1505/KPU-Kab/III/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;

3 UNAL

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-MJ/II/2017 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;
 2. Berita Acara Nomor 18/PL.03.7-BA/01/1505/KPU-Kab/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Pemilihan Serentak Tahun 2017;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2017 Yang Telah Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Yang Telah Diregistrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/02/1505/KPU-Kab/III/2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Nomor Urut 3 yaitu Sdr. **Hj. Masnah, SE** dan Sdr. **Bambang Bayu Suseno, SP.MM** sebagai Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 dengan perolehan suara sebanyak **76.825** (tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima) suara;

- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 14 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Ttd

EDISON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum



Kiki Oktarina



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

PENGUMUMAN

NOMOR : 360 /KPU-Kab.005.435331/X/2016




TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2017

Mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/005.435331/VII/2016 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab/005.435331/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab/005.435331/VII/2016 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab/005.435331/V/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab/005.435331/V/2016 tentang Penetapan Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 047/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017.

dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi Nomor Urut Pasangan Calon dan daftar pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017	Partai Pengusung / Perseorangan
1	Abun Yani, SH dan Suhariyanto, SH	PERSEORANGAN
2	Agustian Mahir, SH dan Suswiyanto	
3	Hj. Masnah, SE dan Bambang Bayu Suseno, SP.MM	
4	H. Ivan Wirata ST,MM.MT dan H. Dodi Sularso, SH	

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui masyarakat banyak.

Sengeti, 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



[Signature]
EDISON



**DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017**

